



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN Nomor 43 /Pdt.G/2020/PN.Stb

Pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Stabat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**UKHARY**, bertempat tinggal di Jalan selambo IV, No. 14, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam Hal ini Diwakilkan oleh kuasanya **Mhd. Zainun, SH, Romdoni sembiring, SH**, para Advokat pada Kantor Hukum **MHD. ZAINUN, SH & ASSOCIATES** beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh Dusun IV Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat-Sumatera Utara, kode pos 20859 selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**".

**KELOMPOK TANI HUTAN SUWAKARSA MANDIRI** berdasarkan akte Perkumpulan Nomor 37 tertanggal 02 September 2019 dihadapan Notaris Rialdi suryadharma, SH, Alamat Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini Diwakilkan oleh Kuasanya **Aulia Zufri, SH**, Advokat pada kantor Hukum **AULIA ZUFRI, SH & PARTNER**, beralamat di Jalan Hoki No, Medan. selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat-I**".

**SUYANTO**, Pekerjaan Petani kebun, beralamat didusun Sumber Rejo, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Propinsi Aceh, dalam hal ini Diwakilkan oleh Kuasanya **Aulia Zufri, SH**, Advokat pada kantor Hukum **AULIA ZUFRI, SH & PARTNER**, beralamat Di jalan Hoki, No. Medan. selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat-II**".

**SUPRIANTO**, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di dusun Suka Maju Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Propinsi Aceh, Dalam hal ini Diwakilkan oleh Kuasanya **Aulia Zufri, SH, SH**, Advokat pada kantor Hukum **AULIA ZUFRI, SH &**

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PARTNER**,beralamat di Jalan Hoki No, Medan selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat-III**."

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Maria Christinatalia Barus,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Stabat dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 22 Okt. 2020 sebagai berikut:

## Pasal - 1

Para Tergugat menyatakan dan mengakui secara benar bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas Dua bidang Tanah yaitu :

1) Tanah yang telah di beli/ganti Rugi Penggugat dari Tengku Bergalit sejak tanggal 9 September tahun 1986 seluas  $\pm 5.400.000 \text{ M}^2$  (Lima Juta Empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Aras Napal,Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang,Kabupaten Langkat,Popinsi Sumatera Utara dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bukhaty  $\pm 3620$  meter ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan KEL  $\pm 4544$  meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan KEL  $\pm 2726$  merter
- Sebelah Barat berbatasan dengan Batas Aceh  $\pm 1936$  meter

2) Tanah yang telah di beli/ganti Rugi Penggugat dari Tengku Bergalit sejak tanggal 8 juli tahun 1986 seluas  $\pm 5.600.000 \text{ M}^2$  (Lima Juta enam ratus Ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Aras Napal,Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang,Kabupaten Langkat,Popinsi Sumatera Utara dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan KEL  $\pm 2681$  meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tengku Bergalit  $\pm 1726$

meter

- Sebelah Timur berbatasan dengan KEL  $\pm 3357$  merter
- Sebelah Barat berbatasan dengan Batas Aceh  $\pm 3901$  meter

Bahwa tanah terperkara tersebut diperoleh oleh Penggugat dari Tengku Bergalit berdasarkan surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah tertanggal 8 Juli 1986 dan surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah tertanggal 9 September 1986 yang diketahui kepala Desa Bukit Mas Abdul Muin;

Demikian berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut yang menurut sifat, peruntukannya, atau menurut Undang-Undang dapat dianggap

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang tak bergerak Satu dan lain .Adapun tanah tersebut diperoleh Penggugat dari Tengku Bergalit berdasarkan surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah tertanggal 8 Juli 1986 dan surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah tertanggal 9 September 1986 yang diketahui kepala Desa Bukit Mas Abdul Muin;

## Pasal -2

Para tergugat menyatakan dan mengakui bahwa Objeck tanah A quo bukan terletak di Daerah Desa Tenggulun,Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang,Propinsi Aceh Melainkan terletak didusun Aras Napal desa Bukit Mas,Kecamatan Besitang,Kabupaten Langkat Sumatera Utara,serta segala surat katerangan Tanah yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa/Datuk Penghulu Kampung Tenggulun,Kecamatan Tenggulun,Kabupaten Aceh Tamiang Terhadap Tanah terperkara sesuai pada Pasal -1 dinyatakan Batal serta Tidak Berlaku Lagi dan Dapat Dipergunakan oleh Para Tergugat Sebagaimana mestinya.

## Pasal -3

Bahwa Sebagai kompensasi atas perdamaian ini,Penggugat Membayar Kepada Para Tergugat sejumlah Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) Jumlah uang mana telah di-bayar oleh Penggugat kepada Pihak Tergugat pada waktu Perjanjian ini ditandatangani Sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah), Sisa dari Pelunasan Kompensasi sebesar Rp.900.000.000,-(Sembilan Ratus Juta Rupiah) Akan Dibayar lunas Selambat-Lambatnya terhitung 2(dua) Bulan dari akta Perdamain ini Ditanda tangani dan pembayarannya akan dilakukan dihadapan notaris yg ditentukan pihak tergugat,

## Pasal -4

Bahwa apa bila pihak Penggugat tidak membayar sesuai dengan kesepakatan tersebut di atas yang tercantum pada Pasal-3 (Tiga) maka Para Tergugat berhak mengambil alih kedua bidang tanah terpekara yang tercantum pada Pasal- 1 (satu) dan berhak memohon **Eksekusi** melalui Pengadilan Negeri Stabat Agar Tanah A quo menjadi milik pihak Para Tergugat dan sebaliknya apa bila Para Tergugat Tidak mau menyerahkan tanah A quo ke pada Pihak Penggugat setelah dilakukannya pembayaran kepada para Tergugat Maka Pihak Penggugat dapat Memohon **Eksekusi** Ke Pengadilan Negeri Stabat.

## Pasal -4

Bahwa dengan diselenggarakannya perdamaian (dading) yang dibuat dengan akta ini,pihak-pihak telah mengakhiri semua perselisihan dan perkara mengenai tanah tersebut, maka segala putusan-putusan pengadilan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan kemudian berkenaan dengan Perkara Nomor:

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**43/Pdt.G/2020/PN.Stb**, di Pengadilan Negeri Stabat telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus dipatuhi oleh Pihak Penggugat dan Para Tergugat.

## Pasal -5

Penggugat, Tergugat-I, Tergugat -II dan Tergugat-III dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (acquit et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp 553.000,00 (lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, oleh kami, Dr. Edy Siong, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, dan Yusrizal,SH.MH dan Andriyansyah,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Stb tanggal 16 September 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Artanta Sihombing, SH., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

YUSRIZAI, SH. MH.

Dr. EDY SIONG, SH., M.Hum.

ANDRIANSYAH, SH.

Panitera Pengganti,

ARTANTA SIHOMBING, SH.

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	432.000,00
3. Proses	Rp.	75.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	553.000,00
( lima ratus tiga puluh tujuh ribu )		